



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET Bin DARSO (Alm)**;
 2. Tempat lahir : Ngawi;
 3. Tanggal lahir : 11 Januari 1958;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Belik Watu Rt. 023 Rw. 009 Ds. Sumberbening
Kec. Bringin Kab. Ngawi;
1. Agama : Islam;
 2. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/78/V/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET Bin DARSO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET Bin DARSO (Alm) dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kabel panjang 10 Meter,
 - 8 (delapan) batang kayu/patok yang terhubung kawat,
 - 1 (satu) Buah Aki 12 Volt Merk Yuasa,
 - 1 (satu) Buah Cas Aki warna kuning,
 - 1 (satu) Buah Power Inverter 1000W,
 - 1 (satu) Buah Lampu senter,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah sarung,
 - 1 (satu) buah celana pendek,
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek,
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru,

Dikembalikan kepada Ahli waris yaitu Saksi HARINI;

 - 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama POMPA SLAMET dengan Id pelanggan: 515042098843,
 - 1 (satu) lembar copy Sertifikat Laik Operasi atas nama POMPA SLAMET dengan nomor Registrasi: F202607288886,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa SLAMET Bin DARSO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SLAMET BIN DARSO (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sawah milik Terdakwa masuk Dusun Kedungceleng, RT. 022 RW. 008, Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini *"karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 15 April 2024 terdakwa memasang jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan terdakwa yang dibuat dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan kawat sebanyak kurang lebih 0,5 rol, patok kecil yang terbuat dari bambu dan lampu berbagai warna sebanyak 4 (empat) dengan masing-masing ukuran 5 watt untuk control/penanda ada aliran Listrik, kabel Listrik kurang lebih 10 meter, aki merk Yuasa ukuran 12 volt, cash aki warna kuning dan power inverter 1000 watt, Setelah itu terdakwa memasang kawat di tepi pematang sawah dan penahannya berupa patok, kemudian Terdakwa memasang lampu control di sudut-sudut sawah, setelah kawat semuanya tersambung memutar sawah, pada ujung kawat disambungkan dengan kabel dan dicolokan ke power inverter, selanjutnya kabel power inverter disambungkan ke aki dan untuk aki disambungkan kembali ke cash aki, lalu setelah semuanya sudah tersambung, kabel cash aki dicolokan ke stop kontak yang digunakan untuk aliran listrik pompa sawah lalu pada saat kabel cash aki dicolokan ke stop kontak maka kawat yang terpasang di pematang sawah akan teraliri aliran Listrik (strom) dan lampu control menyala. Selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyalakan Listrik dengan cara menyolokkan stopkontak untuk mengaliri aliran Listrik untuk jebakan tikus di sawah milik Terdakwa, lalu sekitar antara pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah hingga keesokan hari terdakwa tidak mematikan jebakan tikus yang beraliran listrik tersebut. akibat kurang hati-hatian terdakwa tersebut menyebabkan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang terdakwa mengenai korban SUNARYO yang sedang mengerjakan sawahnya lalu ditemukan meninggal dunia di area sawah garapan terdakwa dalam keadaan tengkurap dengan posisi wajah menghadap ke tanah;

Bahwa memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah himbauan oleh saksi Hanif Hernawan selaku Kepala Desa Sumberbening serta larangan Pemerintah untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban SUNARYO meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (MAYAT) dari RSUD Dr.SOEROTO Nomor 400.12.3.1/641.1/404.302.1/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. THATHIT BIMO. T.S.M.H.,Sp.F.M. dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin lai-laki berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, penjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, panjang rambut sepuluh sentimeter, warna hitam bercampur uban, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada hidung;
 - b. Luka lecet pada dahi, bibir, dagu, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan;
 - c. Luka bakar pada dahi, bibir, dagu, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan.

Kelainan tersebut diatas pada point a,b dan c terjadi akibat aliran Listrik. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di sawah milik Terdakwa masuk Dusun Kedungceleng, RT022 RW008, Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa dengan memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah garapan Terdakwa mengakibatkan SUNARYO tersengat aliran listrik yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB saat saksi berada di sawah didatangi oleh Terdakwa dan memberitahu saksi "JI. Ipemu kesetrom". (JI, saudara iparmu tersengat aliran listrik) dan saksi jawab "la kesetrom neng ndi" (la tersengat aliran listrik dimana) dan dijawab oleh Terdakwa "nang sawahku kedokan sing isor" (di sawahku yang bagian bawah);
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi segera ke lokasi kejadian yaitu di sawah milik Terdakwa yang jaraknya dengan sawah saksi sekitar 2 KM;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi saksi melihat sudah banyak orang di lokasi dan saksi segera melihatnya untuk memastikan apakah orang tersebut adalah adik ipar saksi yang bernama korban SUNARYO;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang memberitahu istri saksi dan beberapa saat kemudian saksi kembali ke sawah dan di sawah tersebut sudah ada Polisi;
- Bahwa setelah itu saksi berangkat ke Rumah Sakit Umur Dr. Soeroto Ngawi untuk mendampingi korban Sdr. SUNARYO karena akan dilakukan otopsi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib jenazah Sdr. SUNARYO dibawa pulang ke rumahnya dan kemudian sekitar jam 16.00 Wib jenazah dimakamkan di pemakaman Desa Bringin;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui bahwa di sawah milik Terdakwa dipasang kawat yang dialiri aliran listrik untuk jebakan tikus dan saksi mengetahuinya saat malam hari pergi ke sawah sebelahnyanya dan melihat ada tanda lampu warna-warna
- Bahwa yang memasang kawat yang dialiri aliran listrik jebakan tikus di sawah milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai memasang kawat yang akan dialiri aliran listrik jebakan tikus dan patok di sawahnya tersebut namun setiap menanam padi Terdakwa selalu memasang kawat yang dialiri aliran listrik untuk jebakan tikus;
- Bahwa keseharian korban SUNARYO sebelum ditemukan meninggal dunia diduga tersengat aliran listrik di sawah milik Terdakwa tersebut yaitu untuk pekerjaan sebagai kuli bangunan dan setelah selesai bekerja langsung ke sawahnya;
- Bahwa jarak antara sawah milik Terdakwa dengan sawah milik korban SUNARYO tersebut yaitu tidak ada jarak atau gandeng;
- Bahwa peralatan yang dibawa oleh korban SUNARYO yaitu senter dan sarung
- Bahwa maksud dan tujuan korban. SUNARYO pergi ke sawah pada malam hari yaitu mengaliri air di sawahnya dari saluran air sungai;
- Bahwa korban SUNARYO tidak setiap malam pergi ke sawahnya;
- Bahwa luas tanah sawah garapan korban SUNARYO yaitu 30 are dan milik Terdakwa sekitar 50 are;
- Bahwa cara Terdakwa memasang kawat yang dialiri aliran listrik untuk jebakan tikus di sawahnya tersebut yaitu sebelumnya kawat dipasang di pinggir pematang sawah dengan cara memutari sawahnya dan dipasang lampu untuk memberitahu apabila ada aliran listrik lalu disambungkan ke kabel menuju sumber listrik milik Sdr. SLAMET sendiri;
- Bahwa kawat aliran listrik untuk jebakan tikus yang dipasang Terdakwa tersebut yaitu batas sebelah timur yaitu kanal sungai, batas sebelah selatan yaitu sawah milik Sdr. SUNARYO (korban), batas sebelah barat yaitu sawah milik JAMINI, WULANDARI dan PAIJAN;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik, tidak memberitahu kepada pemilik sawah di sebelah sawahnya ataupun orang di sekitar lokasi sawahnya;
- Bahwa Terdakwa memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari meteran PLN;
- Bahwa meteran PLN yang digunakan untuk mengaliri listrik pada jebakan tikus di sawah milik Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat atau perangkat yang digunakan Terdakwa untuk memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik di sawah milik Terdakwa tersebut yang saksi ketahui yaitu:
 - Kawat
 - Patok yang terbuat dari bambu dan ada slang
 - lampu
 - kabel listrik
- Bahwa Saksi mengetahui korban SUNARYO pada saat ditemukan adalah dalam posisi tertelungkup ke bawah dan wajah tidak kelihatan;
- Bahwa Terdakwa memasang aliran listrik jebakan tikus tersebut tidak ijin dari pihak yang berwenang (PLN);
- Bahwa Terdakwa bersama saudaranya pernah datang kerumah keluarga korban untuk menyampaikan berbelasungkawa dan akan memberikan santunan biaya tetapi ditolak oleh keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Harini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di sawah milik Terdakwa masuk Dusun Kedungceleng, RT. 022 RW. 008, Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa dengan memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah garapan Terdakwa mengakibatkan SUNARYO tersengat aliran listrik yang mengakibatkan meninggal dunia;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi bangun tidur lalu memasak dan selanjutnya sekitar jam 04.00 Wib sampai jam 05.00 wib saksi berjalan makan di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi membuatkan bekal untuk suami yang akan bekerja dan saksi menunggunya sampai jam 05.45 Wib suami saksi yang bernama Sdr. SUNARYO tidak pulang dari sawah;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari Sdr. SUNARYO di sawah yang berjarak dari rumah saksi 2 km;
- Bahwa sesampainya di sawah saksi memutar sawah dan hanya menemukan sarung, senter dan 1 buah sandal warna biru di pematang sawah;
- Bahwa kemudian saksi berteriak dan bertanya kepada Terdakwa“LIK SLAMET ngerti bojoku” (LIK SLAMET mengerti suami saksi) yang berada dekat sibel sawahnya yang berjarak sekitar 20 meter namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa karena tidak ada jawaban dari Terdakwa maka saksi segera pulang dengan membawa barang milik suami saksi yaitu sarung, senter dan 1 buah sandal warna biru;
- Bahwa saat akan keluar dari sawah saksi bertanya kepada orang di jalan dekat sawah terkait keberadaan suami saksi namun saksi disuruh pulang katanya suami saksi sudah pulang;
- Bahwa kemudian saksi segera pulang dan sesampainya di rumah sudah banyak orang dan ada orang / tetangga saksi yang memberitahu saksi bahwa suami saksi Sdr. SUNARYO telah meninggal dunia karena tersengat aliran listrik;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung pingsan dan tidak sadar selama 2 hari;
- Bahwa setelah saksi tersadar saksi dinasehati oleh orang tua saksi supaya mengikhlaskan suami saksi dan sabar serta ingat anak saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 14.30 WIB saksi dimintai keterangan di satreskrim Polres Ngawi;
- Bahwa keseharian korban SUNARYO sebelum ditemukan meninggal dunia diduga tersengat aliran listrik di sawah milik Terdakwa tersebut yaitu untuk pekerjaan sebagai kuli bangunan dan setelah selesai bekerja langsung ke sawahnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa jarak antara sawah milik Terdakwa dengan sawah milik korban SUNARYO tersebut yaitu tidak ada jarak atau gandeng;
- Bahwa peralatan yang dibawa oleh korban SUNARYO yaitu senter dan sarung;
- Bahwa maksud dan tujuan korban. SUNARYO pergi ke sawah pada malam hari yaitu mengaliri air di sawahnya dari saluran air sungai;
- Bahwa korban SUNARYO tidak setiap malam pergi ke sawahnya;
- Bahwa luas tanah sawah garapan korban SUNARYO yaitu 30 are dan milik Terdakwa sekitar 50 are;
- Bahwa cara Terdakwa memasang kawat yang dialiri aliran listrik untuk jebakan tikus di sawahnya tersebut yaitu sebelumnya kawat dipasang di pinggir pematang sawah dengan cara memutari sawahnya dan dipasang lampu untuk memberitahu apabila ada aliran listrik lalu disambungkan ke kabel menuju sumber listrik milik Sdr. SLAMET sendiri;
- Bahwa kawat aliran listrik untuk jebakan tikus yang dipasang Terdakwa tersebut yaitu batas sebelah timur yaitu kanal sungai, batas sebelah selatan yaitu sawah milik Sdr. SUNARYO (korban), batas sebelah barat yaitu sawah milik JAMINI, WULANDARI dan PAIJAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik, tidak memberitahu kepada pemilik sawah di sebelah sawahnya ataupun orang di sekitar lokasi sawahnya;
- Bahwa Terdakwa memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari meteran PLN;
- Bahwa meteran PLN yang digunakan untuk mengaliri listrik pada jebakan tikus di sawah milik Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat atau perangkat yang digunakan Terdakwa untuk memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik di sawah milik Terdakwa tersebut yang saksi ketahui yaitu:
 - Kawat
 - Patok yang terbuat dari bambu dan ada slang
 - lampu
 - kabel listrik
- Bahwa Terdakwa memasang aliran listrik jebakan tikus tersebut tidak ijin dari pihak yang berwenang (PLN);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudaranya pernah datang kerumah Saksi untuk menyampaikan berbelasungkawa dan akan memberikan santunan biaya tetapi ditolak Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di sawah milik Terdakwa masuk Dusun Kedungceleng RT. 022 RW. 008 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa dengan memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah garapan Terdakwa mengakibatkan SUNARYO tersengat aliran listrik yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa memasang jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan Terdakwa;
- Bahwa pemasangan jebakan tikus yang dialiri listrik tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyiapkan kawat sebanyak kurang lebih 0,5 rol, patok kecil yang terbuat dari bambu dan lampu berbagai warna sebanyak 4 (empat) dengan masing-masing ukuran 5 watt untuk control/penanda ada aliran Listrik, kabel Listrik kurang lebih 10 meter, aki merk Yuasa ukuran 12 volt, cash aki warna kuning dan power inverter 1000 watt, Setelah itu Terdakwa memasang kawat di tepi pematang sawah dan penahannya berupa patok, kemudian Terdakwa memasang lampu control di sudut-sudut sawah, setelah kawat semuanya tersambung memutar sawah, pada ujung kawat disambungkan dengan kabel dan dicolokan ke power inverter, selanjutnya kabel power inverter disambungkan ke aki dan untuk aki disambungkan kembali ke cash aki, lalu setelah semuanya sudah tersambung, kabel cash aki dicolokan ke stop kontak yang digunakan untuk aliran listrik pompa sawah lalu pada saat kabel cash aki dicolokan ke stop kontak maka kawat yang terpasang di pematang sawah akan teraliri aliran Listrik (strom) dan lampu control menyala;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyalakan Listrik dengan cara menyolokkan stopkontak untuk mengaliri aliran Listrik untuk jebakan tikus di sawah milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar antara pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada keesokan hari Terdakwa tidak mematikan jebakan tikus yang beraliran listrik tersebut yang akibat kurang hati-hatian Terdakwa tersebut menyebabkan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang Terdakwa mengenai korban SUNARYO yang sedang mengerjakan sawahnya;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tidak mematikan arus listrik tersebut korban SUNARYO ditemukan meninggal dunia di area sawah garapan Terdakwa dalam keadaan tengkurap dengan posisi wajah menghadap ke tanah;
- Bahwa Terdakwa menyadari dengan memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah himbauan oleh Kepala Desa setempat serta larangan Pemerintah untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan telah berusaha untuk meminta maaf dan menyampaikan turut berbelas sungkawa kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kabel panjang 10 Meter,
- 8 (delapan) batang kayu/patok yang terhubung kawat,
- 1 (satu) Buah Aki 12 Volt Merk Yuasa,
- 1 (satu) Buah Cas Aki warna kuning,
- 1 (satu) Buah Power Inverter 1000W,
- 1 (satu) Buah Lampu senter,
- 1 (satu) buah sarung,
- 1 (satu) buah celana pendek,
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru,
- 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama POMPA SLAMET dengan Id pelanggan: 515042098843,
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Laik Operasi atas nama POMPA SLAMET dengan nomor Registrasi: F202607288886;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di sawah milik Terdakwa masuk Dusun Kedungceleng RT. 022 RW. 008 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa dengan memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah garapan Terdakwa mengakibatkan SUNARYO tersengat aliran listrik yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa memasang jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan Terdakwa;
- Bahwa pemasangan jebakan tikus yang dialiri listrik tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyiapkan kawat sebanyak kurang lebih 0,5 rol, patok kecil yang terbuat dari bambu dan lampu berbagai warna sebanyak 4 (empat) dengan masing-masing ukuran 5 watt untuk control/ penanda ada aliran Listrik, kabel Listrik kurang lebih 10 meter, aki merk Yuasa ukuran 12 volt, cash aki warna kuning dan power inverter 1000 watt, Setelah itu Terdakwa memasang kawat di tepi pematang sawah dan penahannya berupa patok, kemudian Terdakwa memasang lampu control di sudut-sudut sawah, setelah kawat semuanya tersambung memutari sawah, pada ujung kawat disambungkan dengan kabel dan dicolokan ke power inverter, selanjutnya kabel power inverter disambungkan ke aki dan untuk aki disambungkan kembali ke cash aki, lalu setelah semuanya sudah tersambung, kabel cash aki dicolokan ke stop kontak yang digunakan untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



aliran listrik pompa sawah lalu pada saat kabel cash aki dicolokan ke stop kontak maka kawat yang terpasang di pematang sawah akan teraliri aliran Listrik (strom) dan lampu control menyala;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyalakan Listrik dengan cara menyolokkan stopkontak untuk mengaliri aliran Listrik untuk jebakan tikus di sawah milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar antara pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada keesokan hari Terdakwa tidak mematikan jebakan tikus yang beraliran listrik tersebut yang akibat kurang hati-hatian Terdakwa tersebut menyebabkan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang Terdakwa mengenai korban SUNARYO yang sedang mengerjakan sawahnya;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tidak mematikan arus listrik tersebut korban SUNARYO ditemukan meninggal dunia di area sawah garapan Terdakwa dalam keadaan tengkurap dengan posisi wajah menghadap ke tanah;
- Bahwa Terdakwa menyadari dengan memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah himbauan oleh Kepala Desa setempat serta larangan Pemerintah untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (MAYAT) dari RSUD Dr. SOEROTO Nomor 400.12.3.1/641.1/404.302.1/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo. T.S., M.H., Sp.F.M. dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, penjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, panjang rambut sepuluh sentimeter, warna hitam bercampur uban, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada hidung;
 - b. Luka lecet pada dahi, bibir, dagu, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan;
 - c. Luka bakar pada dahi, bibir, dagu, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



- Kelainan tersebut diatas pada point a,b dan c terjadi akibat aliran Listrik. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*karena kesalahannya/ kelalaiannya menyebabkan orang lain mati*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penutut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Martono Alias Loyo Bin Sunaryo (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*karena kesalahannya/ kelalaiannya menyebabkan orang lain mati*"

Menimbang, bahwa "mengambil" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa pada beberapa penggalan kalimat unsur ini terdapat beberapa kata yang bersifat alternative sehingga dalam pembuktiannya akan langsung dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang apa yang dimaksud kesalahan/kealpaan atau culpa dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "kelalaian" yakni Kekurangan pemikiran yang diperlukan, Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan dan Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;

Menimbang, bahwa Van Hamel, menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

3. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
4. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul suatu akibat dijelaskan lebih lanjut bahwa perihal tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdapat dua kemungkinan yaitu: Terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai fikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya; Dalam hal pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya dihindari. Dalam hal kedua, terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali akibat mungkin akan timbul hal mana adalah sikap yang berbahaya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, oleh van Hamel disebutkan antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan syarat yang kedua inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di sawah milik Terdakwa masuk Dusun Kedungceleng RT. 022 RW. 008 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa dengan memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah garapan Terdakwa mengakibatkan SUNARYO (Alm) tersengat aliran listrik yang megakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa memasang jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan Terdakwa. Pemasangan jebakan tikus yang dialiri listrik tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyiapkan kawat sebanyak kurang lebih 0,5 rol, patok kecil yang terbuat dari bambu dan lampu berbagai warna sebanyak 4 (empat) dengan masing-masing ukuran 5 watt untuk control/ penanda ada aliran Listrik, kabel Listrik kurang lebih 10 meter, aki merk Yuasa ukuran 12 volt, cash aki warna kuning dan power inverter 1000 watt, Setelah itu Terdakwa memasang kawat di tepi pematang sawah dan penahannya berupa patok, kemudian Terdakwa memasang lampu control di sudut-sudut sawah, setelah kawat semuanya tersambung memutari sawah, pada ujung kawat disambungkan dengan kabel dan dicolokan ke power inverter, selanjutnya kabel power inverter disambungkan ke aki dan untuk aki disambungkan kembali ke cash aki, lalu setelah semuanya sudah tersambung, kabel cash aki dicolokan ke stop kontak yang digunakan untuk aliran listrik pompa sawah lalu pada saat kabel cash aki dicolokan ke stop kontak maka kawat yang terpasang di pematang sawah akan teraliri aliran Listrik (strom) dan lampu control menyala, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyalakan Listrik dengan cara menyolokkan stopkontak untuk mengalir aliran Listrik untuk jebakan tikus di sawah milik Terdakwa, dan sekitar antara pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada keesokan hari Terdakwa tidak mematikan jebakan tikus yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraliran listrik tersebut yang akibat kurang hati-hatian Terdakwa tersebut menyebabkan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang Terdakwa mengenai korban SUNARYO (Alm) yang sedang mengerjakan sawahnya;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa tidak mematikan arus listrik tersebut korban SUNARYO (Alm) ditemukan meninggal dunia di area sawah garapan Terdakwa dalam keadaan tengkurap dengan posisi wajah menghadap ke tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dengan memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah himbauan oleh Kepala Desa setempat serta larangan Pemerintah untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (MAYAT) dari RSUD Dr. Soeroto Nomor 400.12.3.1/641.1/404.302.1/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo. T.S., M.H., Sp.F.M. dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, panjang rambut sepuluh sentimeter, warna hitam bercampur uban, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada hidung;
 - b. Luka lecet pada dahi, bibir, dagu, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan;
 - c. Luka bakar pada dahi, bibir, dagu, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"karena kesalahannya/ kelalaiannya menyebabkan orang lain mati"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kabel panjang 10 Meter, 8 (delapan) batang kayu/ patok yang terhubung kawat, 1 (satu) Buah Aki 12 Volt Merk Yuasa, 1 (satu) Buah Cas Aki warna kuning, 1 (satu) Buah Power Inverter 1000W, 1 (satu) Buah Lampu senter, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara dan oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah kaos lengan pendek, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Ahli waris yaitu Saksi HARINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama Pompa Slamet dengan Id pelanggan: 515042098843 dan 1 (satu) lembar copy Sertifikat Laik Operasi atas nama Pompa Slamet dengan nomor Registrasi F202607288886, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara maka perlu ditetapkan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bahaya keselamatan umum;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada pihak korban dan Keluarga Terdakwa ingin berdamai dengan memberikan santunan meskipun keluarga korban tetap tidak menerima dan ingin proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 359 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Slamet Bin Darso (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kabel panjang 10 Meter,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) batang kayu/patok yang terhubung kawat,
- 1 (satu) Buah Aki 12 Volt Merk Yuasa,
- 1 (satu) Buah Cas Aki warna kuning,
- 1 (satu) Buah Power Inverter 1000W,
- 1 (satu) Buah Lampu senter,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sarung,
- 1 (satu) buah celana pendek,
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek,
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru,

Dikembalikan kepada Ahli waris yaitu Saksi HARINI;

- 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama POMPA SLAMET dengan Id pelanggan: 515042098843,
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Laik Operasi atas nama POMPA SLAMET dengan nomor Registrasi: F202607288886,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firman Parenda H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Basuki Ranggono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a